



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2016);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 1.415.418.327.382,00 bertambah sejumlah Rp. 3.864.420.110,00 sehingga menjadi Rp. 1.419.282.747.492,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Pembiayaan Daerah;

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis Pendapatan :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis Pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus

- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis Pendapatan :
 - a. Dana Hibah
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
 - c. Dana Penyesuaian dan Otomoi Khusus
 - d. Bantuan Keuangan kepada Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas :
 - a. Belanja tidak langsung
 - b. Belanja langsung
- 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis Belanja :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Hibah
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - e. Belanja tidak terduga
- 3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis Belanja :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pasal 1

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp 175.940.897.280,55

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp 175.940.897.280,55

b. Dana Perimbangan

1) Semula

Rp 1.063.362.814.000

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 2.874.675.110,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

Rp 1.066.237.489.110,00

c. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula

Rp 176.114.616.101,45

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 989.745.000,00

Jumlah lai-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp 177.104.361.101,45

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula

Rp 76.947.960.190,53

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan

Rp 76.947.960.190,53

b. Retribusi Daerah

1) Semula

Rp 7.299.730.881,83

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

Jumlah Retribusi asli daerah setelah perubahan

Rp 7.299.730.881,83

c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp	14.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	14.000.000.000,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1) Semula	Rp	77.693.206.208,19
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	77.693.206.208,19
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1) Semula	Rp	38.547.034.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.125.013.972,00</u>
	Jumlah dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan	Rp	43.672.047.972,00
b.	Dana alokasi umum		
	1) Semula	Rp	752.773.975.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	752.773.975.000,00
c.	Dana alokasi khusus		
	1) Semula	Rp	272.041.805.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.250.338.862)</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	269.791.466.138,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah		
	1) Semula	Rp	46.807.520.000,00

b. Belanja langsung			
1) Semula	Rp	668.923.171.104,73	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>79.589.773.955,4</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp 748.512.945.060,13
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp	598.548.436.619,27	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>(30.275.591.451,06)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 568.272.845.168,21
b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	6.200.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.065.131.208,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp 15.265.131.208,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>629.400.000,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 3.629.400.000,00
d. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes			
1) Semula	Rp	141.225.008.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(145.678.002,80)</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 141.079.330.897,20
e. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp	3.192.894.758,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>917.267.736,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 4.110.162.494,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri			

dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp 13.277.503.040,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (493.096.200,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 12.784.406.840,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp 36.079.618.500,73	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 27.079.560.750,17</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 388.159.179.250,9
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp 294.566.049.564,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 53.003.309.405,23</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 347.569.358.969,23
(4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan		
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp 8.671.184.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 55.915.883.335,54</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan tahun anggaran setelah perubahan		Rp 64.587.067.335,54
b. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp 2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan		Rp 2.000.000.000,00
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan		
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00	

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan			Rp 5.000.000.000,00
b. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan			Rp -

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal, 16 Oktober 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAF
SEKDA :
ASISTEN :
KABAN :
SEKRETARIS :
KABID :
KONSEPTOR :
PENGETIK :

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 17 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

JUMLIATI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR
REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.5.124.18.